
Analisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Perbankan Syariah di Kota Medan

Ahmad Rojali

Universitas Sumatera Utara
roejali720@gmail.com

Abstrak

Industri perbankan Indonesia sekarang ini merupakan suatu komposisi ekonomi yang berkembang relatif paling dinamis dan besar di banding dengan industri lainnya. Perbankan berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perbankan syariah di kota medan. Maksud dari penerapan GCG adalah untuk mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari website bank Indonesia dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal yang berhubungan dengan GCG dan kinerja perbankan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan bagi Bank untuk dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka memberikan kenyamanan dan keamanan para nasabah dan investor dalam berinvestasi dalam perbankan syariah.

Katakunci: Kinerja Perbankan Syariah, *Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di dunia sangatlah pesat, hal ini ditandai dengan kemajuan perokonomian di negara maju maupun negara berkembang seperti yang dialami Indonesia. Kemajuan di bidang ekonomi harus di tunjang dengan perusahaan perbankan yang memadai karena perbankan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Bank merupakan industri

yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank harus dipelihara.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012, kegiatan usaha bank salah satunya adalah *trust*, yaitu kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan. Oleh karena itu, bank dituntut untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan terpercaya (*agent of trust*). Dalam pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada bulan Januari 2004 disebutkan bahwa GCG mengandung lima prinsip utama, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), dan diciptakan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*shareholders*).

Bank sebagai lembaga keuangan yang sekaligus sebagai *financial intermediary*, bertanggung jawab untuk menyalurkan dana yang mereka peroleh kepada nasabah yang membutuhkan dana guna meningkatkan perekonomian nasional dalam sektor riil (*agent of development*). Selain itu, Bank diharapkan dapat membantu dalam desentralisasi dananya agar tercipta pemerataan pembangunan (*agent of equality*) guna terciptanya suatu perekonomian yang konkrit dan stabil (*agent of stability*). (UU Nomor 10 Tahun 1998). Untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus memiliki manajemen yang baik dan menjaga profitabilitasnya supaya dapat meningkatkan permodalan. Kinerja adalah tingkat keberhasilan atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi perusahaan. Dengan mengetahui kinerja yang dicapai, maka bank dapat menilai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatannya sehingga bank dapat menentukan strategi untuk masa yang akan datang.

STUDI LITERATUR

Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah GCG dewasa ini sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah "*corporate governance*" pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee*, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report* (agoes, 2009). Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Di bawah ini diberikan beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan.

a. Cadbury Committee of United Kingdom: "*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.*"

"Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan."

b. Forum of Corporate Governance in Indonesia – FCGI (2006) – tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom, yang kalau diterjemahkan adalah: "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang

- kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”
- c. (agoes, 2009) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.
 - d. *Organization for Economic Cooperation and Development* – OECD (dalam tjager dkk., 2004) –mendefinisikan GCG sebagai: “*The structure through which shareholders, directors, managers, set of the board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.*” “Suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.”

Menurut Bank Dunia, *Good Corporate Governance* adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Hamdani, 2016)

Kinerja Perbankan

Kinerja keuangan pada dasarnya merupakan hasil yang dicapai suatu perusahaan dengan mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan yang seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Desfian, 2005). Demikian juga halnya dengan kinerja perbankan dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif mungkin dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Desfian, 2005). Penilaian kinerja perbankan menjadi sangat penting dilakukan karena operasi perbankan sangat peka terhadap maju mundurnya perekonomian suatu negara (Setyani, 2002)

Kinerja perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan. Tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala dan sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap factor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar.

Prinsip Good Corporate Management (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham,

nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip dasar GCG pada bank syariah sebagaimana dideskripsikan, yaitu:

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan stakeholder.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang. Dalam menerapkan prinsip responsibilitas, bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

d. Profesional

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

e. Kewajaran

Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Lama, 2019) yang berjudul “Pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan (studi pada perbankan yang terdaftar di bej tahun 2015-2017)”, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), (2) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), (3) kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), (4) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), (5) komisaris independen,

- komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
2. Penelitian yang dilakukan oleh (marpaung, 2015) yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Perbankan di Kota Medan”, Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada 100 orang responden dengan menggunakan skala likert pada 5 kategori skala. Hasil dari penelitian ini menunjukkan responden yang menjadi nasabah pada Bank Sumut, BCA, BNI, BRI dan Bank Mandiri menyatakan unsur keamanan dan pelayanan sudah cukup baik. Pada unsur keamanan perlu ditambahkan tingkat pengamanan berupa petugas keamanan, CCTV, alat sensor dan alat keamanan lain. Sedangkan pada unsur pelayanan perlu dilakukannya inovasi untuk menarik minat bertransaksi nasabahnya. Unsur lokasi yang dinilai cukup strategis dan mudah dijangkau sangat mendukung kenyamanan nasabah bertransaksi, serta produk yang ditawarkan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari sebaiknya diinformasikan dengan jelas kepada nasabah.
 3. Penelitian yang dilakukan oleh (Budiman, 2016) yang berjudul “ pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap tingkat pengembalian dan resiko pembiayaan bank syariah di Indonesia”. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai pemeringkatan komposit *Good Corporate Governance* yang diukur dengan 11 indikator untuk BUS dan 5 indikator untuk UUS, serta rasio ROA dan NPF, Variabel penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengembalian bank syariah yang diukur dengan rentabilitas (ROA) dan berpengaruh negatif signifikan terhadap resiko pembiayaan bank syariah yang diukur dengan kualitas Asset (NPF)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat kompleks, utuh, penuh dengan makna yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara netral atau alamiah dan peneliti pada penelitian ini berperan sebagai sebuah instrumen kunci (Sugiono, 2017). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Objek Penelitian

Penelitian ini mencakup dua komponen utama, yaitu Good Corporate Governance dan Kinerja perbankan syariah yang selanjutnya secara lebih luas meliputi *Asset equity*, Likuiditas, Rentabilitas (*earning*), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian sebagai sumber data utama adalah perbankan syariah di kota medan.

Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data . Sumber primer dapat berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini

pengumpulan data primer pada Perbankan syariah di kota medan dan sekarang dikenal dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan sumbernya kepada pengumpul data seperti melewati orang lain atau dokumen (Sugiono, 2017). Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dengan data peraturan perusahaan, profil perusahaan, deskripsi pekerjaan perusahaan yang terdapat di seluruh perbankan syariah di kota medan atau sekarang lebih di kenal dengan BSI.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif yang didapatkan dari penelitian, ada beberapa aktivitas proses ketika melakukan analisis data yaitu:

1. Pengumpulan
Data Kegiatan dalam pengumpulan data kualitatif pada umumnya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan dari tiga hal tersebut.
2. Reduksi Data
Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan analisis data yang telah didapatkan dan melakukan rangkuman, memilih hal-hal yang pokok atau penting dan mencari polanya sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas sehingga peneliti lebih termudahkan dalam melakukan pengumpulan data
3. Penyajian Data
Penyajian Data dalam penelitian Kualitatif biasanya menggunakan pie chart, pictogram, tabel, grafik dan sejenisnya.
4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi
Kesimpulan akan bersifat sementara dan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika hasil didukung dengan bukti yang valid dilapangan maka kesimpulan yang diutarakan dapat menjadi kesimpulan yang sangat jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank syariah di kota medan sangat penting untuk setiap stakeholders bank syariah yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank syariah yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang bersangkutan.

Metode penilaian ditetapkan melalui peraturan BI (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang meliputi sebagai berikut:

1. Kualitas Aset (*Asset Quality*)
Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul.

- Penilaian kualitas aset ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kualitas aktiva produktif (KAP) dan pembiayaan Non-Performing(NPF).
2. Likuiditas
Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian likuiditas dilakukan dengan tiga cara yaitu melalui rasio Short Term Mismatch (STM), Short Term Mismatch Plus (STMP), dan Rasio Antar Bank Pasiva (RABP).
 3. Rentabilitas (Earning)
Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas ini dilakukan dengan enam cara yaitu melalui Net Operating Margin (NOM), Return on Assets (ROA), Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), Diversifikasi Pendapatan (DP), Return on Equity (ROE) dan Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga (IdFR).
 4. *Return on Asset* (ROA)
Kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini diukur dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Menurut (praptiningsih, 2009) ROA adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau laba bersih dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. Return on Asset mengukur laba perusahaan yang berhubungan dengan semua sumber daya disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Oleh karena itu ROA adalah pengukur yang sangat baik dalam menghitung tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Jika perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan sama. ROA mengukur bagaimana tingkat keuntungan perusahaan berhubungan terhadap total aset. ROA memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan laba. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa Return On Asset merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membagikan laba sebelum pajak dengan total aset. Semakin kecil rasio maka mengidentifikasi kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. ROA biasa digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan.
 5. *Return on Equity* (ROE)
(Van Horne, 2005) ROE adalah rasio yang membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang diinvestasikan pemegang saham pada perusahaan. Rasio ini memberitahukan kemampuan menghasilkan laba pada nilai buku investasi pemegang saham dan seringkali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam satu industri. ROE yang tinggi seringkali merefleksikan penerimaan perusahaan atas kesempatan investasi yang kuat dan manajemen biaya yang efektif. Prestasi manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kinerja operasional perusahaan diukur dengan menggunakan return on equity (nuswandari, 2009). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa Return On Equity merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. ROE dihitung

dengan cara membagi laba setelah pajak dengan modal disetor. Cakupan modal disetor termasuk agio dan disagio. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar (Hisamuddin & M Mayang, 2012)

KESIMPULAN

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Tata kelola dalam struktur perusahaan islam adalah dilakukan sedemikian rupa sehingga masing-masing orang yang terkait dengan bank yang sebenarnya pemegang saham ke bank, yang menyiratkan bahwa keberhasilan bank berarti keberhasilan pemegang saham.

Penilaian kinerja bank syariah di kota medan sangat penting untuk setiap stakeholders bank syariah yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank syariah yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentu prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik.

DAFTAR PUSTAKA

- agoes, s. (2009). *etika bisnis & profesi : tantangan membangun manusia seutuhnya* (Vol. 1). jakarta: salemba empat.
- Budiman, F. (2016). pengaruh kualitas penerapan good corporate governance (GCG) terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan bank syariah di indonesia. *Muqtasid jurnal ekonomi dan bisnis perbankan syariah*, 1-16.
- Desfian, B. (2005). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia Tahun 2001-2003. *Tesis Program pasca sarjana magister manajemen universitas diponegoro*.
- Hamdani. (2016). *Good Power Of Good Corporate Governmance Teori dan Implementasi*. Jakarta.
- Hisamuddin, N., & M Mayang, T. (2012). Pengaruh Good Corporate Governmance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *Vol. 10. No. 2*.
- lama, p. n. (2019). pengaruh good corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan (studi pada perbankan yang terdaftar di bei tahun 2015-2017). 3-10.
- marpaung, n. (2015). persepsi masyarakat terhadap kinerja perbankan di kota medan. *USU PRESS*, 35-57.
- Nuswandari, Cahyani. 2009. "Pengaruh Corporate Governance Perception Index terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Volume 16. Nomer 2.

- Praptiningsih, Maria. 2009 Corporate governance and performance of banking firms: evidence from Indonesia, Thailand, Philippines, and Malaysia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 11(1), hal: 94.
- Setyani, A. Y. (2002). Analisis kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ). *Tesis Program pasca sarjana magister akuntansi universitas diponegoro*.
- Sugiono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Van Horne, James. C dan Wachowicz, John. M.JR. (2005). *Prinsip-Prinsip manajemen keuangan*. jakarta: penerbit salemba empat.